



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 93 /KPI/2001
Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN,
KETUA/SEKRETARIS PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM,
KEPALA RUMAH KACA, KEPALA KEBUN, KEPALA BENGKEL DAN PERAWATAN ALAT
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengadakan pergantian para pejabat Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Rumah Kaca, Kepala Bengkel dan Perawatan Alat ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Rumah Kaca, Kepala Bengkel dan Perawatan Alat di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 73/M tahun 1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.
- Kedua** : Untuk kepentingan dinas mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Kepada para pejabat tersebut diberikan tunjangan jabatan dari dana DIK-S sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^h
Pada tanggal : 16 April 2001



Rektor _h
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit Strukturat di lingkungan Unmul ;